BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN INFAK DAN SEDEKAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KHUSUS MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi Masjid Agung At-Taqwa Kutacane sebagai Masjid Agung Kabupaten sebagai Tempat Pembinaan Mental Keagamaan, Ukhuwah Islamiah, Syi'ar Islam dan Peningkatan Kualitas Keimanan serta Ketaqwaan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara serta untuk memberikan kepastian dalam pengelolaan infak dan sedekah, maka dipandang perlu adanya pedoman dalam pengelolaan infak dan sedekah pada UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2014 Nomor 14);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 11);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018 Nomor 01);
12. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2015 Nomor 27);
13. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 29);
14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENGELOLAAN INFAK DAN SEDEKAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KHUSUS MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Dinas Syari'at Islam yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Kepala Dinas Syari'at Islam adalah Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane yang selanjutnya disebut UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane adalah unsur pelaksana operasional yang dikhususkan pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara.
8. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

BAB II
PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Pengelolaan infak dan sedekah harus berdasarkan pada prinsip efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta dimanfaatkan untuk membiayai operasional dan kegiatan di Masjid Agung At-Taqwa Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara.

(2) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dasar bagi UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane dalam mengelola infak dan sedekah.

(3) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dana infak dan sedekah masyarakat/jama'ah secara tepat guna dan berhasil guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi sumber penerimaan, penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban infak dan sedekah pada UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane.

(5) Kepada UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane diberikan kewenangan untuk mengelola langsung infak dan sedekah dari masyarakat/jama'ah.

BAB III
SUMBER DAN PENGGUNAAN INFAK DAN SEDEKAH

Pasal 3

Infak dan sedekah bersumber dari:

a. Infak Harian;
b. Infak Jum'at;
c. Infak Tabligh Akbar;
d. Infak PHBI;
e. Infak santri TPQ Terpadu Masjid Agung At-Taqwa Kutacane;;
f. Infak Pernikahan; dan
g. Infak dan sedekah lain yang sah.

Pasal 4

(1) Infak dan sedekah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 digunakan untuk menutupi kekurangan kebutuhan biaya operasional/kegiatan UPTD yang tidak atau kurang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara.

(2) Kekurangan kebutuhan biaya operasional/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

   a. Cetak kalender, buku himpunan Khutbah Jum'at, teks khutbah Idul Fitri/ Adha serta undangan dan caraka undangan;
   b. Tambahan honorarium, biaya transportasi dan akomodasi penceramah dalam dan luar daerah;
   c. Peningkatan kapasitas dan pengetahuan Imam, Muadzin, SATPAM dan Guru TPQ Masjid Agung At-Taqwa Kutacane;
   d. Pengadaan baju seragam tambahan imam, muadzin dan guru TPQ Terpadu Masjid Agung At-Taqwa Kutacane;
   e. Pengadaan peralatan dan perlengkapan TPQ Terpadu Masjid Agung At-Taqwa Kutacane;
   f. Belanja makanan dan minuman tamu dan tenaga pengajar TPQ Terpadu Masjid Agung At-Taqwa Kutacane;
   g. Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana Masjid Agung At-Taqwa;
   h. Bantuan Hari Raya untuk Cleaning Service, Operator, SATPAM dan Guru TPQ Terpadu Masjid Agung At-Taqwa Kutacane;
   i. Santunan kepada fakir miskin, anak yatim, mu'allaf, musafir dan fisabilillah;
   j. Honorarium petugas penyelenggara pernikahan, Bendahara Infak, Pembantu Bendahara Infak, Imam Tamu Sholat Jum'at dan pentakbir malam Idul Adha;
   k. Belanja BBM genset;
   l. Belanja Loundry;
   m. Tambahan biaya rekening listrik;
   n. Belanja iklan dan dokumentasi kegiatan Masjid Agung At-Taqwa;
   o. Pengadaan buku perpustakaan;

p. Pengadaan cendra hati dan hadiah berkah;
q. Belanja rekening air PDAM;
r. Biaya Pembinaan Tilawatil Qur'an;
s. Biaya Jaminan Keselamatan Kerja Pegawai Non PNS UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 5

(1) Semua infak dan sedekah masyarakat/jamaa'ah yang diterima sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 disetorkan ke rekening UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane pada Bank Rakyat Indonesia Cab. Kutacane Nomor Rekening 0263-01-006606-53-9 dan dibukukan secara khusus oleh bendahara infak yang ditunjuk kepala UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane;
(2) Sekretaris UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa mengajukan permintaan pembelian/pembayaran kekurangan kebutuhan biaya operasional/kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) kepada kepala UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa;
(3) Kekurangan kebutuhan biaya operasional/kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dapat dibayarkan setelah mendapat persetujuan dari kepala UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa;
(4) Pembelian/pembayaran kekurangan kebutuhan biaya operasional/kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) infak dan sedekah mengacu kepada Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 028/091/2017 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018 dan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 66/2017 tentang Penetapan Honorarium pada UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara;
(5) Besaran bantuan, santunan dan honorarium yang diberikan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 huruf i dan j, tercantum pada lampiran I peraturan ini.
(6) Besaran Infak santri TPQ Terpadu Masjid Agung At-Taqwa Kutacane dan Infak Pernikahan yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf e dan f tercantum pada lampiran II peraturan ini.
(7) Penggunaan infak dan sedekah secara berkala diumumkan/dipublikasikan kepada Jama'ah pada setiap hari Jum'at.

Pasal 6

(1) Pertanggungjawaban infak dan sedekah dilakukan oleh bendahara infak dan sedekah;
(2) Bendahara infak dan sedekah diharuskan membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan infak dan sedekah pada akhir tahun kepada Kepala UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane;
(3) Kepala UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane menyampaikan laporan pertangungjawaban infak dan sedekah kepada Bupati Aceh Tenggara dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Syari'at Islam, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan atas penggunaan infak dan sedekah dilakukan oleh Kepala UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian dan atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 08 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 27 Maret 2018

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 27 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

MHD. RIDWAN

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 15.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 15 TAHUN 2018
TANGGAL : 27 MARET 2018

BESARAN BANTUAN, SANTUNAN DAN HONORARIUM YANG DIBERIKAN KEPADA CLEANING SERVICE, OPERATOR, SATPAM, GURU TPQ TERPADU MASJID AGUNG AT-TAQWA, FAKIR MISKIN, ANAK YATIM, MU'ALLAF, MUSAFIR DAN FISABILILLAH SERTA PETUGAS KEGIATAN IBADAH

No	Uraian	Jumlah Besaran	Keterangan
1	2	4	5
1.	Bantuan Hari Raya Cleaning Service, Operator, SATPAM, Guru TPQ Terpadu Masjid Agung At-Taqwa.	Rp. 500.000	
2.	Santunan kepada fakir miskin, anak yatim, mu'allaf, musafir dan fisabilillah	Rp. 500.000	
3.	Honorarium petugas pernikahan:		
	a. MC	Rp. 100.000	
	b. Pembaca Al-Qur'an	Rp. 100.000	
	c. Pembaca Khutbah Nikah	Rp. 100.000	
	d. Penceramah	Rp. 200.000	
	e. Pembaca Do'a	Rp. 100.000	
	f. Operator	Rp. 60.000	
	g. Petugas Parkir	Rp. 75.000	
	h. Petugas Kebersihan	Rp. 165.000	
	i. Dokumentasi	Rp. 100.000	
4.	Honorarium Bendahara Infak	Rp. 250.000	
5.	Honorarium Pembantu Bendahara Infak	Rp. 150.000	
6.	Honorarium Imam Tamu Sholat Jum'at;	Rp. 300.000	
7.	Honorarium pentakbir Malam Idul Adha;	Rp. 250.000	

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 15 TAHUN 2018
TANGGAL : 27 MARET 2018

BESARAN INFAK SANTRI TPQ TERPADU MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE DAN INFAK PERNIKAHAN DI MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE

No	Uraian	Jumlah Besaran	Keterangan
1	2	4	5
1. 2.	INFAQ SANTRI TPQ Terpadu Masjid Agung At-Taqwa. Infak Pernikahan	Rp. 50.000 Rp.2.000.000	

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM